



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI
No. 009-02/IPT/KK/STr/DHB/HTL/VIII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN TETAP
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GASAL TA. 2024/2025

REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Institut Pariwisata Trisakti pada TA. 2024/2025, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Statuta Institut Pariwisata Trisakti No. B/45/YTS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;
6. Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 272/E/0/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti.
2. Surat dari Ketua Yayasan Trisakti No. B/30/YTS/IV/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Rektor Institut Pariwisata Trisakti.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP DALAM PENGAJARAN SEMESTER GASAL TA. 2024/2025**
- Pertama : Menunjuk Saudara/i **Dr. NURTI RAHAYU, S.Pd., M.Pd**
NIDN/NUPN : **0328047706**
Sebagai dosen tetap dalam mata kuliah :
 - **18D2A019T - Kapita Selektta 3 sks (T) 1 kelas**
 - **18D2A033P - Bahasa Inggris Hotel 2 sks (P) 4 kelas**
 - **21D2A020T - Metodologi Penelitian (T) 2 sks (T) 3 kelas**

Pada Institut Pariwisata Trisakti Departemen **STr PENGELOLAAN PERHOTELAN.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada **Ka. Program Studi Pengelolaan Perhotelan.**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester gasal TA. 2024/2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

INSTITUT PARIWISATA TRISAKTI

REKTOR



FETTY ASMANIATI, SE, MM

N I K : 010109890047